



P U T U S A N

Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Asse Alias Asse Bin Usman;
Tempat lahir : Toli-toli;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/22 Juni1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sarudu Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 559/ PID.SUS//2020/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-64/P.6.10.3/Enz.2/07/2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa ASSE Als. ASSE BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju Utara, akan tetapi oleh karena Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan di Mamuju dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkara ini. Dimana terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ASSE Als. ASSE BIN USMAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa menghubungi Lel. Wele (DPO) melalui via telpon untuk memesan sabu-sabu, tidak lama kemudian datang seseorang lelaki yang mengaku suruhan dari Lel. Wele untuk mengambil uang pesanan sabu-sabu Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



setelah Terdakwa menyerahkan uang, Lelaki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pesanan Terdakwa berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan dari Lel. Wele datang dan yang membawa barang tersebut adalah orang yang sama mengambil uang dari Terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita datang Tim Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Sarudu Kab. Mamuju Utara sehingga saksi Anugrah Putra Als. Angga bersama dengan saksi Aldes A. Tandi beserta Tim Narkoba dari Mapolda Sulbar berdasarkan surat perintah tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka di temukan didalam sikat tersebut ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang di duga sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic dan alat isap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2751/2020/NNF, 2752/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2751/2020/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
2752/2020/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa :

1. 2751/2020/NNF, 2752/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
- ❖ Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1224/FKF/III/2020 dari hasil pemeriksaan dan analisa forensic terhadap barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



1. Pada *image file Handphone Nokia 216 RM-1187* warna hitam dengan IMEI 1: 354858082656680 IMEI 2 :354858082656698 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS *incoming* dan *outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*) dan panggilan keluar (*outgoing*).
2. Pada *image file 2* (dua) buah *Simcard Telkomsel* dari *handphone* Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 354858082656680 IMEI 2 : 354858082656698 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u :

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa ASSE Als. ASSE BIN USMAN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju Utara, akan tetapi oleh karena Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan di Mamuju dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkara ini. Dimana terdakwa penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ASSE Als. ASSE BIN USMAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa menghubungi Lel. Wele (DPO) melalui via telpon untuk memesan sabu-sabu, tidak lama kemudian datang seseorang lelaki yang mengaku suruhan dari Lel. Wele untuk mengambil uang pesanan sabu-sabu Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang, Lelaki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pesanan Terdakwa berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan dari Lel. Wele datang dan yang membawa barang tersebut adalah orang yang sama mengambil uang dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumahnya dengan cara pertama Terdakwa membuat alat isap sabu, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



mengambil sabu dari sachet menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks, setelah berda di dalam pireks Terdakwa kemudian membakar pireks tersebut dengn menggunakan korek api gas, lalu Terdakwa mulai menghisap sabu tersebut melalui pipet yang menempel di bong, Terdakwa menghisap terus menerus sampai sabu di pireks tersebut habis.

- Dan sekira pukul 17.30 Wita datang Tim Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Sarudu Kab. Mamuju Utara sehingga saksi Anugrah Putra Als. Angga bersama dengan saksi Aldes A. Tandi beserta Tim Narkoba dari Mapolda Sulbar berdasarkan surat perintah tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih setelah dibuka di temukan didalam sikat tersebut ada 1 (satu) sachet sedang berisi Kristal bening yang di duga sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic dan alat isap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2751/2020/NNF, 2752/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2751/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2752/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa : 2751/2020/NNF, 2752/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- ❖ Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1224/FKF/III/2020 dari hasil pemeriksaan dan analisa forensic terhadap barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* diperoleh kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada *image file Handphone Nokia 216 RM-1187* warna hitam dengan IMEI 1: 354858082656680 IMEI 2 :354858082656698 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS *incoming* dan *outgoing*) dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*) dan panggilan keluar (*outgoing*).
2. Pada *image file 2* (dua) buah *Simcard Telkomsel* dari *handphone* Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 354858082656680 IMEI 2 : 354858082656698 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 3 September 2020, No.Reg.Perk : 64/P.6.10.3/Enz.2/06/2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Asse Alias Asse Bin Usman Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah) Subsida 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram.
 - 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih.
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong).
 - 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam, pada tanggal 15 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Asse Alias Asse Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 159/Akta Pid.Sus//2020/PN Mam, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 September 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 29 September 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tidak Memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
2. Putusan Pengadilan kurang dari setengah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.
3. Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 15 September 2020;
3. Mengadili sendiri;
4. Menyatakan terdakwa **Asse Alias Asse Bin Usman** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu – shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1791 gram.
- 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih.
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong).
- 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 159/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 15 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu memperbaiki/merubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan aquo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu diperberat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan aquo dan juga agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 159/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 15 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua.

Begitu juga dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan permohonan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara (sesuai dengan tuntutan), karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepadaTerdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 159/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mam tanggal 15 September 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki/mengubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut dbawah ini;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 15 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny seperti tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa **Asse Alias Asse Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah sikat pakaian warna pink putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 23 Nopember 2020** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **RENO LISTOWO, S.H,M.H** dan **DWI HARI SULISMAWATI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Kamis tanggal 26 Nopember 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SARAH MAKASAR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

ttd

RENO LISTOWO, S.H,M.H.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI,S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 559/PID.SUS/2020/PT MKS



ttd

SARAH MAKASAR,S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H. Jabal Nur, AS.S.Sos.,M.H.